



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-492 -2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA LAYANAN *CLEARING HOUSE*
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*, maka Pemerintah Daerah akan mengadakan kegiatan layanan *Clearing House* untuk Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bahwa dalam kegiatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah seringkali terjadi permasalahan, kendala, ketidakjelasan, keraguan, dan sebagainya, sehingga menghambat pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan berpotensi menyimpang dari tujuannya, untuk mengantisipasi, mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

24

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


KEDUA : Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membahas potensi masalah, masalah Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan/diusulkan. Baik oleh Perangkat Daerah sebagai pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Pimpinan Daerah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Aparat Penegak Hukum atau Masyarakat;
- b. memberikan rekomendasi, solusi/alternatif penyelesaian dan/atau pencegahan masalah/risiko Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. melaksanakan pendampingan/advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dapat mengundang pakar/ahli/pengamat/saksi/pelaku pengadaan/asosiasi profesi terkait sebagai narasumber.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Penyelenggara Layanan *Clearing House* dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, dengan tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Layanan *Clearing House*;
- b. menerima permohonan atau permintaan/usulan konsultasi/pembahasan paket pengadaan barang/jasa, baik yang bermasalah maupun yang berpotensi masalah;



- c. memilih dan mengklarifikasi permohonan/ permintaan/usulan, mana yang layak dibahas di dalam *Clearing House* dan yang dapat dilayani/dibahas/diselesaikan oleh instansi/unit kerja/personel tertentu yang memiliki tugas, fungsi dan/atau kompetensi sesuai dengan masalah yang di mohon/ di usulkan;
- d. merekam, mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan berjalannya rapat pembahasan dan hasilnya;
- e. menyusun, mengoperasikan dan mengembangkan berbagai sistem/alat/kelengkapan pendukung layanan *Clearing House*; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya dari Ketua dan Anggota Tim *Clearing House* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembahasan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 29 September 2023

~~g~~ WALI KOTA SOLOK
~~g~~ ZUL ELFIAN UMAR ~~g~~

L

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3- 492- 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
 LAYANAN *CLEARING HOUSE* PENGADAAN
 BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

No	Nama/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua
5.	Inspektur	Wakil Ketua
6.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris
7.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota Tetap
8.	Staf Ahli Bidang Hukum	Anggota Tetap
9.	Kepala Bagian Hukum	Anggota Tetap
10.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota Tetap
11.	Jafung Auditor Madya pada Inspektorat Kota Solok	Anggota Tetap
12.	Jafung PBJ Madya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota Tetap
13.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Solok	Anggota Tidak Tetap
14.	Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Kepolisian Resor Solok Kota	Anggota Tidak Tetap
15.	Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resor Solok Kota	Anggota Tidak Tetap
16.	Jafung PPBJ Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota Tidak Tetap
17.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Sekretariat
18.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sekretariat
19.	Pelaksana Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat

u

WALIKOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Jl.Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp (0755) 20084 ext.108

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok

Melalui :

Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Dari : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tanggal : 9 Oktober 2023

Perihal : Penanda tanganan Keputusan Walikota Solok Tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

ISI

DISPOSISI	
	<p>Dengan hormat,</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan <i>Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah</i> bertujuan :<ol style="list-style-type: none">a. peningkatan Kapabilitas Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan masalah pengadaan;b. mempercepat pengambilan keputusan secara komprehensif, efektif dan transparan;c. mengurangi risiko snggah, pengaduan dan permasalahan hukum; dand. menjaga kepercayaan publik terhadap proses pengadaan.2. Dengan terpenuhinya Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan <i>Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah</i> dapat mewujudkan tujuan dari pengadaan barang/jasa yang baik yaitu menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek 6T (tepat kualitas, jumlah, waktu, lokasi, harga, dan tepat penyedia) sehingga dapat mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.3. Draf Keputusan Walikota Solok ini, telah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum;4. Demikianlah disampaikan kepada Bapak, mohon persetujuan sekaligus Penandatanganan Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Layanan <i>Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah</i>, terima kasih.

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA,


ZAHIRMAN, S.E, M.Si

NIP. 19700220 199503 1 004